



Tuntutan JPU Dianggap Berlebihan

Terkait Pungli Pengurusan Sertifikat

DENPASAR-Penasihat hukum terdakwa kasus pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat di Kantor Desa Tulikup, Gianyar, menilai tuntutan empat tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta bagi kliennya berlebihan. Sebagaimana terungkap dalam sidang lanjutan dengan agenda pledoi (pembelaan) di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Jumat (7/4).

Dalam surat pembelaan-

ya di hadapan majelis hakim pimpinan Ni Made Sukereni, para terdakwa masing-masing Kepala Desa Tulikup I Nyoman Pranajaya, 62, Kelian Dusun Banjar Menak I Gusti Ngurah Oka Mustawan, 45, dan Kelian Subak Siyut Gianyar I Gusti Ngurah Raka, 50, melalui pengacaranya I Gede Narayana menyatakan tuntutan tim JPU sangat berlebihan. "Tuntutan tidak tepat dan terlalu memberatkan bagi para terdakwa," tegas Naayana.

Pihaknya mengatakan, kliennya dalam perkara ini tidak mengambil uang negara atau

merugikan keuangan negara. Menurutnya, kasus yang membelit kliennya tersebut merupakan gratifikasi. "Uangnya pun sudah disita. Oleh karena itu sangat tidak patut, tidak adil apabila terdakwa harus dihukum dengan pidana denda," tegasnya.

Lebih lanjut, Narayana menambahkan, jumlah pengekanaan pidana denda oleh tim JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali itu tidak sebanding dengan jumlah uang yang akan diberikan ke terdakwa oleh pemohon (korban). Diungkapkan Narayana, secara ekonomi

kliennya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar uang pidana denda sebesar Rp 200 juta. "Terdakwa mohon agar majelis hakim mengesampingkan dan menolak tuntutan JPU tentang pidana denda kepada terdakwa," ujarnya. Di sisi lain, para terdakwa dikatakan Narayana, dalam kasus ini mengaku tidak hati-hati dan merupakan kekeledoran dalam menjalankan tugas selaku perangkat desa. Atas pembelaan dari para terdakwa, tim JPU akan menanggapi pada sidang pekan depan. (pra/dot)

Edisi : Sabtu, 8 April 2017

Hal : 23



Kasus UP Bangli Sarat Kepentingan

Tiga Pekan, Kejari Belum Laporan

DENPASAR –Surat laporan Mantan Bupati Bangli I Nengah Arnawa terkait kasus dugaan korupsi upah pungut (UP) sektor Pertambangan Kabupaten Bangli yang sudah dikirim tiga pekan lalu tak kunjung ditindaklanjuti. Ini memantik dugaan kasus ini sarat kepentingan politik.

Padahal surat laporan dari Arnawa, yang intinya agar Bupati Bangli aktif Made Gianyar juga diproses hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku, karena ikut menikmati dana UP dari sejak menjabat wakil bupati dan bupati itu kini belum juga mendapat jawaban

dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli.

Meski begitu, I Nengah Arnawa tetap berharap agar dalam kasus yang juga menetapkan dirinya sebagai tersangka ini bisa tetap diproses dan berjalan obyektif. “Mudah-mudahan tidak terjadi (politisasi) yang demikian. Sampai sekarang tiyang durung (saya belum) menerima surat jawaban. Biarlah semua berjalan objektif dan sebagai pelapor saya menunggu saja putusan dan jawabannya,”terang Arnawa yang dikonfirmasi via telepon, Minggu (9/4).

Lebih lanjut, dengan belum adanya jawaban atas surat laporan yang ia kirim ke Kejari Bangli dan ditembuskan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kejaksaan

Agung RI, serta pimpinan di daerah, itu, Arnawa tak mau berhandai-handai. “Tiyang (saya) berfikir positif saja. Mungkin karena prosesnya yang memang panjang. Mungkin juga karena di Bali masih terbentur hari raya dan di pusat sedang mengkaji agar hasil dari proses hukum ini bisa benar-benar obyektif,”paparnya.

Apalagi, imbuhan bupati yang jago dengan kungfu ini menambahkan, dari informasi yang ia terima, Bupati Bangli aktif I Made Gianyar juga sebelumnya melayangkan surat ke presi-

den. “Dulu pak bupati (Made Gianyar) kan juga bersurat ke presiden. Sekali lagi, kami hormati proses hukum, demikian juga apapun nanti hasilnya saya akan hormati,”tambah Arnawa.

Sayangnya, atas kasus ini, Bupati Bangli I Made Gianyar yang beberapa kali dikonfirmasi tidak merespon. Pun dengan pihak Kejari Bangli. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Bangli Elan Djaelani yang dikonfirmasi juga sama. Meski ponsel dalam keadaan aktif, namun Elan tidak men-

angkat telepon.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pasca ditetapkan tersangka, Mantan Bupati Bangli I Nengah Arnawa melaporkan Bupati Bangli aktif I Made Gianyar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli. Melalui surat tertanggal 15 Maret 2015 yang dia buat dan ditandatangani langsung, Arnawa kembali meminta kepada pihak penegak hukum memproses Made Gianyar sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku. (pra/rid)

Edisi : Semn, 10 April 2017

Hal : 24



Kicen Adukan Ketua DPRD Klungkung ke BK

SEMARAPURA - Merasa teraniaya dengan menggunakan status tersangkanya atas kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan. Anggota DPRD Klungkung, I Wayan Kicen Adnyana akhirnya mengadukan Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Klungkung atas adanya dugaan pelanggaran peraturan tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Klungkung, Jumat (7/4).

Adapun perilaku Wayan Baru yang diadukan Kicen ke BK, yaitu berkaitan dengan dicekalnya beberapa hak-hak Ki-

cen. Seperti tidak ditandatanganinya Surat Perjalanan Dinas Kicen ke luar daerah yang telah dibuatkan oleh Sekwan. Kemudian penundaan hibah bantuan sosial (Bansos) yang difasilitasi oleh Kicen. "Jabatan saya masih melekat. Sebelum ada inkracht, saya masih berhak atas hak dan kewajiban saya sebagai anggota DPRD Klungkung," terang Kicen saat ditemui setelah menjalani pemeriksaan di Polres Klungkung, Jumat (7/4).

Dengan adanya pengaduan tersebut, dia berharap BK menindak lanjuti hal tersebut. Namun jika pengaduan-

nya tersebut tidak mendapat respons dari BK hingga satu minggu ke depan, dia mengaku akan melaporkan ke pihak yang berwajib. "Saya kasi waktu. Kalau seminggu laporan ini tidak ditindak lanjuti nanti saya akan lapor ke pihak yang berwajib," ujarnya.

Lebih lanjut dia juga mengemukakan sikap Ketua DPRD Klungkung yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Klungkung tersebut. Menurutnya, sebagai seorang pimpinan, Wayan Baru seharusnya mengayomi anggotanya, bukan malah mengusulkan pergantian antar waktu (PAW). Padahal status Kicen

baru tersangka. "Menyikapi masalah PAW, saya kemudian hubungi Pusat (DPP Partai Gerindra). Katanya Pusat, DPC yang meminta agar Pusat segera

mengambil langkah PAW. Akhirnya Pusat meminta bukti yang lengkap jika Ketua DPC meminta langkah tersebut," ungkapnya. (ayu/gup)

Edisi : Sabtu, 8 April 2017

Hal : 2